



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah, perlu dilaksanakan Kegiatan Pasar Murah di wilayah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Walikota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidental.
7. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

9. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan pasar murah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memberikan subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga dan juga dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana bekerja sama dengan Pihak Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Kegiatan pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan pasar murah, dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan perencanaan kegiatan pasar murah, meliputi :

1. menyusun dan menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 2. melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan pasar murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengalokasian besaran Subsidi;
 4. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang komoditas;
 5. melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah; dan
 6. menetapkan personel yang akan melaksanakan kegiatan pasar murah.
- b. melakukan sosialisasi kegiatan pasar murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melaksanakan kegiatan pasar murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pasar murah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan pasar murah kepada Penyedia Barang;
 - f. melakukan verifikasi persyaratan dari Penyedia Barang untuk pengajuan dana Subsidi;
 - g. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan pasar murah.

BAB III JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan pasar murah, terdiri dari :

- a. beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- d. bahan kebutuhan pokok lainnya.

BAB IV
BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 4

- (1) Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan operasi pasar murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (4) Panitia Penyelenggara menetapkan bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga sasaran dalam kegiatan operasi pasar murah.
- (5) Dalam kegiatan operasi pasar murah, Panitia Penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Panitia Penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengusaha kena pajak (PKP);
 - b. referensi bank;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan pasar murah; dan
 - d. mempunyai persediaan beras, minyak goreng, gula kristal putih, dan/atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan pasar murah.

- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan pasar murah;
 - c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan pasar murah;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan operasi pasar murah sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. melaksanakan kegiatan pasar murah sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
 - f. melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan pasar murah; dan
 - g. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

BAB VI PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pasar murah dilaksanakan :
 - a. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; atau
 - c. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Panitia Penyelenggara melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dengan cara menjual langsung kepada keluarga sasaran sesuai harga dan lokasi ditetapkan.
- (3) Panitia Penyelenggara menyetorkan hasil penjualan bahan penjualan bahan kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan operasi pasar murah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Anggaran belanja untuk Subsidi dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang.
- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi kepada Walikota Palangka Raya melalui Penyelenggara.
- (3) Pencairan belanja subsidi dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah membayar dari panitia penyelenggara.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan:
 - a. surat perjanjian kerjasama;
 - b. nomor rekening bank Penyedia Barang;
 - c. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari Penyedia Barang; dan
 - d. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening Penyedia Barang.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD), Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Walikota melalui Panitia Penyelenggara, dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah
- (2) Penyedia Barang bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia Barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja subsidi terdapat sisa pada akhir tahun, maka penerima belanja subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat setelah kegiatan Operasi Pasar Murah selesai dilaksanakan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. usulan dari Penyedia Barang; dan
 - b. bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti transfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja subsidi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Panitia Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar Murah dan Operasi Pasar serta penggunaan belanja subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Inspektur Kota Palangka Raya.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juni 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 20